

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/217/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**TIM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dicapai melalui kegiatan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik dan praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dilakukan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan untuk memperoleh kompetensi guru yang profesional, sehingga perlu mengangkat Tim terkait hal ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan Profesi Guru Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan Profesi Guru Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

- KEDUA : Tugas Tim Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan Profesi Guru Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang adalah melakukan kerja sama kolegialitas melalui diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikembangkan oleh guru pemula maupun untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi guru pemula.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan Profesi Guru Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/217/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG
TIM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.196612101991031003	Pembina Utama -IV/e	Pembina
2	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H.,M.Si. 197206192000032001	Pembina - IV/a	Pengarah
3	Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 196408051989011001	Pembina Utama -IV/e	Penanggungjawab Bidang Akademik
4	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab Bidang Akademik
5	Dr. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 196812151993031003	Pembina Tk. I- IV/b	Ketua
6	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S.,M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Pembina- IV/a	Anggota
8	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota
9	Dr. Thriwaty Arsal, M.Si. 196304041990032001	Pembina - IV/a	Anggota
10	Endah Fitriani Rahayu, S.Si., M.Sc. 198705202014042002	Penata-III/c	Anggota
11	Riza Firmansyah, S.E.,M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12	Dian Mustikasari, A.Md. 90040514012439	-	Anggota
13	Nurul Annisa, S.Psi. -	-	Anggota
14	Tri Arum Maghfiroh 1987081220230521001	Penata Muda-III/a	Anggota
15	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001